

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(LKJ-IP OPD) TAHUN 2021**



**DISUSUN OLEH :**

**DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan LKj-IP setiap tahun wajib dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja. LKj-IP ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Urusan OPD di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Organisasi Perangkat Daerah terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam tahun anggaran yang telah dituangkan kedalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2021.

LKj-IP Tahun 2021 ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program. Dalam pelaksanaan program-program tersebut masih terdapat hambatan maupun kekurangan. Oleh karena itu, LKj-IP ini kiranya dapat di jadikan instrumen evaluasi guna peningkatan keberhasilan penyelenggaraan program mendatang.

Kami sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Semoga LKj-IP ini dapat memenuhi standar laporan akuntabilitas kinerja, sekaligus dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Februari 2022

**Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Lombok Tengah**

**Lalu Iskandar, SP., MM.**  
NIP. 196203041983031017

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I      PENDAHULUAN	1
1.1.    Tugas Fungsi OPD	1
1.2.    Data Kepegawaian	2
1.3.    Struktur Organisasi OPD	4
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1.    Rencana Strategis OPD	5
2.2.    Perjanjian Kinerja	9
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1.    Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah Tahun 2020	10
3.2.    Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	11
3.3.    Analisis Efisiensi Sumber Daya	14
3.4.    Akuntabilitas Keuangan	17
BAB IV    PENUTUP	19
LampiranLKj-IP OPD	
1.    Cascading Kinerja	
2.    Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3.    Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
4.    Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pertanian Kab.Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kab.Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026.

LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dan 1 (satu) indikator kinerja yang tersusun dari 4 (empat) item. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing item indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut:

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian :	%	4.24	20,04	285,94
	a. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	1.96	0.34	17,35
	b. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.06	9.14	443.69
	c. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	2.91	-0.95	-32.65
	d. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	10.01	71.61	715,38

Dari ilustrasi table diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian rata-rata sasaran strategis terwujudnya peningkatan produksi/produktivitas pertanian adalah 285,94 (predikat sangat baik) yang didukung oleh 4 (empat) item indikator dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- Indikator 1 dengan tingkat pencapaian mencapai 17,35 persen predikat **sangat kurang**
- Indikator 2 dengan tingkat pencapaian mencapai 443, 69 persen dengan predikat **sangat baik**
- Indikator 3 dengan tingkat pencapaian mencapai - 32,65 persen dengan predikat **sangat kurang**
- Indikator 4 dengan tingkat pencapaian mencapai 715,38 persen dengan predikat **sangat baik**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tugas, Fungsi OPD**

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk melalui Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk Organisasi Perangkat daerah adalah penggabungan dari beberapa Dinas yang melaksanakan urusan pertanian. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah dan Badan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah.

Merujuk pada pembagian kewenangan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah terkait dengan urusan pertanian yang mencakup sub urusan pertanian tanaman pangan, sub urusan peternakan, sub urusan perkebunan, sub urusan hortikultura, sub urusan penyuluhan dan sub urusan sarana dan prasarana pertanian.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Tugas pokok Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Sedangkan fungsi yang diemban oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
3. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
4. Pengkoordinasian penyusunan Stándar Pelayanan Minimal dan stándar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
5. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
6. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
7. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
9. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;  
Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan

## 1.2 Data Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah didukung oleh 361 orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Pegawai Pada Dinas Pertanian  
Keadaan : 31 Desember 2020**

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	ESELON: a. II.a b. III.a c. III.b d. IV.a e. IV.b	1 1 6 33 12
2.	JABATAN FUNGSIONAL: a. POPT Penyelia b. Pengawas Benih Tanaman c. Calon Medik Veteriner d. Calon Paramedik Veteriner e. Penyuluh Pertanian	7 10 4 32 146
3.	PANGKAT/GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	60 189 104 8
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S3 b. S2 c. Dokter Hewan d. S1/DIV	- 16 8 154


e. DIII	31
f. SMA Sederajat	144
g. Paket A	8

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengisian jabatan struktural terutama eselon IV.b dan IV.a masih terdapat beberapa yang kosong akibat adanya pejabat yang pensiun dan mengundurkan diri dari jabatannya, akan tetapi kondisi tersebut tidak mengurangi kompetensi dan kemampuan SDM Dinas Pertanian Kab. Loteng. Selain itu mayoritas ASN pada Dinas Pertanian memiliki pendidikan terakhir Strata-1 (S1) yaitu sebanyak 154 orang atau sebesar 42,6%, SMA sederajat sebanyak 144 orang atau sebesar 39,9% kemudian D3 sebanyak 31 orang atau 0.09%, S2 sebanyak 16 orang atau sebesar 4,4% dan ASN dengan pendidikan setara paket A sebanyak 8 orang (2,2%). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi pegawai Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah dengan latar belakang pendidikan S1, S2, Diploma dan SMA sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Dinas Pertanian sehingga beranggapan telah memperoleh tenaga kerja/pegawai yang memiliki *skill*, kompetensi dan kemampuan yang baik.



### 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

STRUKTUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 Peraturan Bupati Lombok Tengah  
 Nomor 75 Tahun 2016  
 Tanggal 30 Desember 2016



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis OPD**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ditetapkan Visi Kabupaten Lombok Tengah yaitu” **Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)**”. Upaya untuk mencapai Visi tersebut, ditempuh melalui 4 (Empat) misi untuk dilaksanakan oleh seluruh OPD berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dengan pencapaian visi tersebut, Dinas Pertanian bertanggung jawab untuk mewujudkan misi ke-4 (empat), yaitu “**Misi 4 (Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan di Dukung Infrastruktur Berkualitas)**”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Pertanian 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

##### **2.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan ”**Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian**”.

##### **2.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah : ”**Peningkatan Produksi Pertanian**”.

**Keterkaitan (Interelasi)  
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026  
Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian
		- Prsentase peningkatan populasi ternak
		- Prsentase peningkatan produksi tanaman pangan
		- Prsentase peningkatan produksi tanaman perkebunan
		- Prsentase peningkatan produksi tanaman hortikultura

### **2.1.3 Strategi Dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran : "Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian"

Strategi : "Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian"

Kebijakan :

- Kerjasama peningkatan kemampuan administrasi dan teknis budidaya
- Kerjasama peningkatan kualitas dan kuantitas jalan usaha tani, embung rakyat, jaringan irigasi desa, alat mesin pertanian
- Kerjasama penyediaan sarana produksi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak terkait
- Kerjasama penyediaan sarana produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pihak terkait

## 2.1.4 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	<b>1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	<b>1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	<b>1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah</b>	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>2.</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	
	<b>2.1 Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian</b>	
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	
	b. Pendampingan Penggunaan Sarana pendukung Pertanian	
	<b>2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
	a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	
	b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
	c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
	<b>2.3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	

	a.	Pengendalian Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
<b>3.</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		
	<b>3.1</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	
	a.	Engelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	
	<b>3.2</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	
	a.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
	b.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
	c.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
	d.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
	e.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	
<b>4.</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner</b>		
	<b>4.1</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a.	Pengendalian dan Penanggulangan Hewan Zoonosis	
	<b>4.2</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
	<b>4.3</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	a.	Penyediaan Pelayanan Jasa veteriner	
<b>5.</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>		
	<b>5.1</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	
	a.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	b.	Penanggulangann Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>6.</b>	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>		
	6.1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam daerah Kabupaten/Kota	
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha pertanian	
<b>7.</b>	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		
	<b>7.1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	
	a.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan desa	
	b.	Pengembangan kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
	c.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan Kondisi awal Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian dari kondisi awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	4.24 %
	- Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1.96 %
	- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.06 %
	- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2.91 %
	- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	10.01 %

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 56.913.438.575 (*Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Diatas>100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s.d 100	Baik
3	Nilai 71 s.d < 85	Sedang
4	Nilai 56 s.d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

### 3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Pertanian telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD, adapun capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 terdiri dari satu sasaran yaitu **“Terwujudnya peningkatan produksi pertanian”** yang di ukur dengan 1 indikator dengan uraian sebagai berikut :

3.2.1. Indikator : Terwujudnya persentase peningkatan produksi pertanian yaitu :

- a. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- b. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan
- c. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
- d. Persentase Peningkatan Populasi Ternak

Untuk lebih jelasnya, capaian masing-masing kelompok komoditas dari indikator dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada indikator : Terwujudnya peningkatan produksi hasil tanaman pangan unggulan Tahun 2021**

No.	Indikator	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian :	%	4.24	20,04	285,94
	a. Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	1.96	0.34	17,35
	b. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2.06	9.14	443.69
	c. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	2.91	-0.95	-32.65
	d. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	10.01	71.61	715,38

Berdasarkan rincian Tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran capaian realisasi kinerja Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah secara keseluruhan sebesar 285,94 % berada pada kategori sangat baik. Pencapaian target tersebut didukung oleh terlampunya target capaian kinerja dari indikator kelompok komoditas hortikultura dan tanaman pangan yang sangat tinggi melampaui batas. Adapun penjelasan rincian masing-masing kelompok/jenis indikator sebagai berikut :



#### **a. Persentase peningkatan populasi ternak**

Rata-rata laju pertumbuhan populasi ternak (persentase peningkatan populasi ternak) menyumbang kontribusi sebesar 0,34 % di bidang pertanian. Sedangkan rata-rata realisasi capaian kinerja untuk persentase peningkatan populasi ternak sebesar 17,35 % pada tahun 2021 ini dan tergolong pada kriteria rentang sangat kurang, hal ini disebabkan oleh turunnya produksi dari semua jenis populasi ternak baik itu ternak besar (kuda), kecil (domba) dan unggas (merpati dan puyuh). Turunnya produksi ternak ini disebabkan oleh beberapa hal seperti :

- Kuda

Turunnya populasi kuda disebabkan oleh berkurangnya usaha budidaya/pelaku (indukan) yang ada di masyarakat, selain itu kuda sudah tidak digunakan sebagai alat transportasi tetapi hanya digunakan sebagai alat pacuan/hobi.

- Domba

Turunnya jumlah populasi domba karena domba merupakan ternak pembawa karier (penyakit) bagi ternak lain sehingga sulit berdampingan dengan ternak lain, selain itu minat petani ternak sudah berkurang dalam budidaya/konsumsi domba.

- Puyuh

Disebabkan karena turunnya jumlah pembibit ternak puyuh, terjadi wabah penyakit yang menyerang ternak puyuh secara tiba-tiba sehingga peternak melakukan akhir dini dan tidak seimbang biaya dengan hasil yang didapatkan.

- Merpati

Rendahnya jumlah populasi merpati disebabkan oleh masyarakat lebih cenderung memelihara merpati hanya sebagai hobi sehingga peminatnya terbatas.

#### **b. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**

Rata-rata persentase peningkatan produksi hasil tanaman pangan (laju pertumbuhan tanaman pangan) tahun 2021 memiliki kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,14 % pada produksi bidang pertanian. Sedangkan rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran untuk tanaman pangan sebesar 443,69 persen yang berada pada kriteria sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh tingginya produksi padi, jagung dan kacang hijau.

Peningkatan ke-3 komoditas pangan ini diakibatkan oleh indeks pertanian yang meningkat dari 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, artinya petani yang biasa menanam 1 kali, akan menanam jadi 2 kali ini biasanya terjadi di sekitar wilayah selatan (pujut, prabarda dan praya barat) yang didukung dari kegiatan prasarana seperti pengadaan jaringan

irigasi, sumur dangkal dan embung rakyat, sedangkan untuk indeks 2-3 dan 3-4 ini biasanya terjadi di wilayah yang daerahnya subur atau banyak air seperti wilayah utara (kopang, batukliang utara, batukliang, pringgarata dan jonggat). Karena indeks pertanian kita meningkat secara otomatis luas tanam dan luas panen juga meningkat meskipun luas lahan pertanian menurun, sehingga hal ini sejalan dengan produktivitas persatuan luas di petani semakin meningkat. Selain itu varietas yang banyak digunakan petani adalah varietas yang potensi hasilnya tinggi (inbrida dan hibrida), selanjutnya masyarakat juga sudah mulai bermutasi pasca panen yaitu perbaikan cara panen dari penggunaan alat manual menuju mekanisasi alsin sederhana dan alsin modern (combine) hal ini dapat menekan losis (kehilangan hasil) sekitar 10 – 7 %.

**c. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan**

Rata-rata realisasi persentase peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan tahun 2021 menyumbang kontribusi kurang dari 1 % pada produksi pertanian secara umum dan realisasi rata-rata capaian kinerja persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan sebesar minus 32,65 % yang tergolong pada kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dimana pada tahun 2021 ini curah hujan sangat tinggi yang mana dampaknya mengakibatkan hampir sekitar 300 ha mengalami gangguan sehingga rendemen tembakau berkurang sebesar 13 %, dimana dalam 1 hektar (ha) biasanya menghasilkan 2 ton krosokan kering (rendemen) yang kemudian turun menjadi 1,5 ton krosokan kering (rendemen).

**d. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura**

Rata-rata realisasi persentase peningkatan produksi hasil tanaman hortikultura pada tahun 2021 ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada produksi pertanian secara umum dan menjadi penyumbang paling tinggi yaitu sebesar 71,61 %, sedangkan rata-rata capaian kinerja persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura jauh melampaui target yaitu sebesar 715,38 % yang tergolong dalam kriteria sangat baik. Peningkatan yang signifikan ini didukung oleh meningkatnya berbagai produksi komoditas hortikultura seperti kelompok komoditas SBS (sayur buah semusim) yaitu bawang merah, kelompok komoditas BST (Buah Sayur Tahunan) yaitu anggur dan kelompok komoditas TBF (Tanaman Biofarmaka) seperti jahe, laos dan kunyit.

Peningkatan dari tanaman hortikultura ini rata-rata merupakan swadaya masyarakat yang memiliki minat tinggi untuk membudidayakan kelompok tanaman tersebut, terlebih lagi untuk tanaman obat-obatan/biofarmaka seperti jahe, laos dan

kunyit sangat tinggi peminatnya di tahun 2021, kondisi itu didukung dengan adanya wabah covid-19 yang mengisukan bahwa beberapa diantara tanaman biofarmaka bisa membantu dalam produksi obat covid – 19.

Kelompok komoditas BST (buah dan sayur tahunan) yang diwakili anggur mulai trand di tahun 2021 dimana bibit-bibit anggur unggulan yang datang dari luar daerah membuat banyak masyarakat melirikinya dan mulai mencoba untuk membudidayakannya secara swadaya, yang mana hasilnya sudah terlihat jelas dan berhasil dengan sumbangan kontribusi sebesar 1.333,3 % atau penyumbang terbesar ke-2 (dua) di tanaman hortikultura setelah jahe. Tanaman anggur ini baru dibudidayakan di wilayah pujut, kopang dan batukliang utara.


Pada kelompok komoditas SBS (sayur dan buah semusim) diwakili oleh tanaman bawang merah dengan kontribusi sebesar 133,9 % dari komoditas SBS. Bawang merah mendapat bantuan pemerintah sebanyak 15 hektar di tahun 2021 dan diusahakan secara swadaya sebanyak 55 ha. Bantun yang diberikan berupa saprodi (bibit, mulsa, hansprayer, pupuk, pestisida dll) sedangkan bantuan prasarananya berupa sumur bor. Karena bawang merah merupakan jenis tanaman yang baru diuji coba pembudidayaannya, dinas pertanian juga melakukan study banding cara membudidayakan bawang merah ini. Beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Tengah yang mencoba membudidayakan bawang merah diantaranya praya barat, pujut, praya tengah, praya timur dan janapria.


### 3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja**





Tahun 2021, Dinas Pertanian masih mengalami kekurangan pegawai pada sekretariat dan beberapa bidang teknis. Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki. Sepertihalnya di sekretariat bagian kepegawaian yang masih kekurangan 2 orang pegawai akibat mutasi dan pensiun (purna tugas) ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan dan tugas tersebut kemudian dilimpahkan juga ke bagian perencanaan untuk membantu menyelesaikannya.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Pertanian dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Pertanian tahun 2021 dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Aset Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah Tahun 2020**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1.	Aset Tanah	25.481.019.571	69
2.	Aset Gedung dan Bangunan	14.732.269.097,94	711
3.	Aset Jalan dan Jaringan Irigasi	17.619.583.189,00	207
4.	Aset Peralatan dan mesin	49.955.731.161,00	562
5.	Aset Tetap Lainnya	8.834.834.600,00	54
	Jumlah	116,623,437,618 .94	1.603

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.3**  
**Aset Tidak Digunakan Tahun 2021**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah Item
1.	Aset Tanah	-	-
2.	Aset Gedung dan Bangunan	-	-
3.	Aset Jalan dan Jaringan Irigasi	-	-
4.	Aset Peralatan dan mesin	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	-	-

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

**b. Analisis Efisiensi Anggaran**

Efisiensi anggaran adalah mengoptimalkan anggaran yang sedikit untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Efisiensi anggaran dilakukan dalam beberapa dimensi. Dimensi pertama harus mengutamakan manfaat, dimensi kedua harus mengutamakan skala prioritas, oleh karena itu diutamakan kegiatan yang memiliki manfaat tinggi dan realitas tinggi. Efisiensi anggaran pada Dinas Pertanian tahun 2021 ini dilakukan sesuai aturan pemerintah yaitu dalam bentuk pemangkasan anggaran secara massal untuk membiayai pandemi covid-19, yaitu seluruh kegiatan yang ada pada dinas pertanian dipangkas dengan total sebanyak Rp.1.936.614.375 atau sebesar 3,52 % dari jumlah pagu murni.

Tujuan pemangkasan ini adalah untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam mendanai covid-19 (vaksinasi) namun tetap tidak mengurangi tujuan capaian kinerja. Dinas Pertanian adalah salah satu dinas yang kinerjanya tidak terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19 karena kegiatan di sektor pertanian tetap terus berjalan, terus bertahan guna mensuplay kebutuhan pangan masyarakat, selain itu juga petani tetap di bina melalui semua bidang teknis dinas pertanian yang dibantu oleh PPL (penyuluh pertanian lapangan) yang ada pada setiap desa di Kabupaten Lombok Tengah.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengolahan keuangan pada Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	53.808.796.258	52.438.965.576	94,2
2.	Belanja Modal	1.168.027.942	1.154.528.430	91,7
Jumlah		54.976.824.200	53.593.493.906	97,5

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah sebesar 97,5 % dari anggaran belanja operasi 94,2 % dan belanja modal sebesar 91,7 %. Dari realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Kinerja					Keuangan			
No.	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	4,24	20,04	285,94	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.848.542.144	10.443.588.428	96,27
	a. Persentase peningkatan populasi ternak	1,96	0,34	17,35	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	639.959.254	631.075.260	98,61
	b. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2,06	9,14	443,69	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian	9.160.949.352	9.095.271.479	99,28
	c. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2,91	-0,95	-32,65	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	462.390.011	452.216.016	97,80
	d. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	10,01	71,61	715,38	Perizinan usaha pertanian	121.086.674	104.669.074	86,44
					Penyuluhan Pertanian	2.022.813.632	1.928.495.770	95,34

Berdasarkan Tabel di atas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), proses (proces), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impact).

Secara umum pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan baik dari sisi SDM ataupun secara teknis..

Disamping itu beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan LKj-IP di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah adalah kurang tertibnya bidang dalam memberikan ketepatan waktu membuat laporan akhir tahun sehingga data yang digunakan terkadang masih bersifat sementara oleh karena itu diperlukan perhatian semua pihak intern Dinas Pertanian untuk lebih aktif dalam pembuatan laporan akhir program kegiatan masing-masing bidang.

Dalam rangka upaya perbaikan ke depan, rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dukungan dari semua unsur Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dalam memenuhi tenggang waktu batas pelaporan dokumen ini.
2. Upaya perbaikan dalam bentuk penyusunan rencana kegiatan untuk tahun 2021 wajib mempertimbangkan pemenuhan/pencapaian nilai sasaran strategis yang lebih baik bagi indikator yang saat ini masih bernilai kurang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini Kami Susun sesuai Format dan Petunjuk Pengisian yang ada. Namun Jika Masih terdapat kekurangan, maka segala kritik dan saran untuk penyempurnaan akan kami apresiasi dengan sepenuh hati